



**P U T U S A N**  
**Nomor : 94/PID.B/2013/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RONI PUTRA alias RONI bin FAIZAL;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/3 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Jln.Kuda Laut No.B 23 Sukajadi,Pekanbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2013 Nomor: 94/PID.B/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2013 No. Reg.Perkara: PDM-96/PEKAN/02/2013 atas nama Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RONI PUTRA Als RONI Bin FAIZAL pada hari dan tanggal yang tiak dapat diingat lagi namun dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat dijalan Ahmad Yani

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.94.Pid.B/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, telah membeli, meyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika MARTIN FERNANDO SIREGAR Als MARTIN (dilakukan penuntutan secara terpisah ) datang ketoko Hongkong di The Sentral Mall Pasar Kodim Jalan Ahmad Yani Pekanbaru milik terdakwa RONI PUTRA Als RONI Bin FAISAL dengan tujuan menjual perhiasan emas yang telah diambil oleh Martin Fernando Siregar Als Martin dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Zus Betty, kemudian saksi Martin Fernando Siregar Als Martin mengeluarkan perhiasan yang dibawanya untuk dijual kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan plat nama Wulan dan 2 (dua ) buah gelang rantai emas dengan plat nama Wulan, lalu saksi Martin Fernando Siregar mengatakan kepada terdakwa bahwa perhiasan emas tersebut adalah milik tantenya (saksi Zus Betty) kemudian terdakwa menanyakan mengenai surat-surat perhiasan emas tersebut dan Martin Fernando Siregar Als Martin mengatakan tidak mempunyai surat-surat tersebut, selanjutnya terdakwa menimbang berat perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa menyetujui untuk membelinya dengan harga keseluruhan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana terdakwa tidak mempermasalahkan walaupun saksi Martin Fernando Siregar Als Martin tidak memiliki surat-surat yang jelas terhadap perhiasan emas tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Martin Fernando Siregar Als Martin pergi dari tempat tersebut .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zus Betty Als Betty mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke -1 KUHPidana



3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-96/PEKAN/02/2013 yang dibacakan dipersidangan hari Senin, tanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdawa RONI PUTRA Als RONI Bin FAIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI PUTRA Als RONI Bin FAIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang renal motif dua jalur, kadar emas 24 kareat dengan berat lebih kurang 35 gram.
  - 1 (satu) buah kalung motif rantai medan, kadar emas 24 karat dengan berat lebih kurang 25 gram.
  - 1 (satu) buah cincin motif terawang ,kadar emas 24 karat dengan berat lebih kurang 5 gram.
  - 1 (satu) buah cincin ring polos , kadar emas 24 karat dengan berat 2,5 gram.
  - 1 (satu) buah cincin anak motif plat , kadar emas 24 karat dengan berat 2,5 gram.
  - 1 (satu) buah emas padu dengan ukuran lebih kurang 3 gram.
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan yang terbuat dari kain warna merah , bercorak warna kuning emas bertuliskan “Ratna Toko Ma jalan Jend. A. Yani No. 36 telp 32161 Pekanbaru.
  - 1 (satu) buah kotak perhiasan dengan bahan dasar beludru dengan warna biru dongker.
  - 1 (satu) kotak warna kuning bertuliskan “Hasela Boutiqe jahit dan bordir “
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry tipe 8520 warna hitam , pada bagian casing dibalut dengan sticker Manchester United.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.94.Pid.B/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cas Blackbery warna hitam .
- 1 (satu) unit kamera digital merek Canon tipe EOS 600 D
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kamera Canon 600 D seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Viewcam Mall Pekanbaru.
- 1 (satu) buah battery Charger Canon warna hitam .
- 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan Canon EOS 600 D.
- 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna hitam 11 Inchi.
- 1 ( satu) buah charger notebook warna hitam.
- 1 (satu) buah [embungkus notebook merek Acer.
- 1 (satu) buah lemari kayu 2 pintu.
- 1 (satu) buah cincin emas laki-laki,pada bagian tengah terdapat permata;
- 1 (satu) buah kwintansi pembelian 1 cincin laki-laki berat 5,94 gram, kadar emas lebih kurang 70 % seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh toko emas Mutiara .
- 1 (satu) buah cincin laki-laki berwarna silver, pada bagian bawahnya terdapat permata ukuran besar dan kecil.
- 1 (satu) buah cincin laki-laki berwarna silver,pada bagian tengah terdapat batu berwarna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu merek Diadora warna putih, les merah dan hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu merek Airwalk warna abu-abu .
- 1 (satu) pasang sepatu merek Black master warna cokelat.

Dikembalikan Kepada yang berhak.

4.Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 213/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 6 Mei 2013 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa RONI PUTRA Als RONI Bin FAIZAL sebagaimana identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan selama masa (6) bulan terdakwa tidak terbukti dan dinyatakan bersalah dengan suatu putusan hakim telah melakukan suatu tindak pidana.

-Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang renal motif dua jalur, kadar emas 24 kareat dengan berat lebih kurang 35 gram.
- 1 (satu) buah kalung motif rantai medan, kadar emas 24 karat dengan berat lebih kurang 25 gram.
- 1 (satu) buah cincin motif terawang ,kadar emas 24 karat dengan berat lebih kurang 5 gram.
- 1 (satu) buah cincin ring polos , kadar emas 24 karat dengan berat 2,5 gram.
- 1 (satu) buah cincin anak motif plat , kadar emas 24 karat dengan berat 2,5 gram.
- 1 (satu) buah emas padu dengan ukuran lebih kurang 3 gram.
- 1 (satu) buah dompet perhiasan yang terbuat dari kain warna merah , bercorak warna kuning emas bertuliskan “Ratna Toko Ma jalan Jend. A. Yani No. 36 telp 32161 Pekanbaru.
- 1 (satu) buah kotak perhiasan dengan bahan dasar beludru dengan warna biru dongker.
- 1 (satu) kotak warna kuning bertuliskan “Hasela Boutiqe jahit dan bordir “
- 1 (satu) unit handphone Blackberry tipe 8520 warna hitam , pada bagian casing dibalut dengan sticker Manchester United.
- 1 (satu) buah cas Blackbery warna hitam .
- 1 (satu) unit kamera digital merek Canon tipe EOS 600 D
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kamera Canon 600 D seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Viewcam Mall Pekanbaru.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.94.Pid.B/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah battery Charger Canon warna hitam .
  - 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan Canon EOS 600 D.
  - 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna hitam 11 Inchi.
  - 1 (satu) buah pembungkus notebook merek Acer.
  - 1 (satu) buah lemari kayu 2 pintu.
  - 1 (satu) buah cincin emas laki-laki, pada bagian tengah terdapat permata.
  - 1 (satu) buah kwintansi pembelian 1 cincin laki-laki berat 5,94 gram, kadar emas lebih kurang 70 % seharga Rp. 2.250.000,-( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh toko emas Mutiara .
  - 1 (satu) buah cincin laki-laki berwarna silver , pada bagian bawahnya terdapat permata ukuran besar dan kecil.
  - 1 (satu) buah cincin laki-laki berwarna silver , pada bagian tengah terdapat batu berwarna hitam.
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Diadora warna putih , les merah dan hitam.
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Airwalk warna abu-abu .
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Black master warna cokelat.
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Akta Permintaan Banding Nomor: 30/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 213/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 6 Mei 2013, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2013;

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.W4-U1/4398/HN/01.10/V/2013 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 6 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pemidanaan maupun penentuan status barang buktinya, sehingga mengenai

kedua hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, selain mendasarkan pada hal-hal yang meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga melihat adanya hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang perhiasan (took emas) seharusnya sudah mengetahui kalau jual beli atas barang berhiasan emas diperlukan adanya surat-surat bukti kepemilikan, apalagi barang yang dibeli berjumlah cukup banyak dan tidak hanya dilakukan satu kali saja, sehingga dari hal-hal tersebut semestinya Terdakwa sudah harus waspada dan mencurigai tentang asal usul barang yang dibelinya;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara-cara yang tidak selektif dan ceroboh dalam membeli perhiasan emas seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perdagangan perhiasan Terdakwa hanya mementingkan keuntungan belaka tanpa memperdulikan serta mengabaikan masalah asal usul maupun keabsahan barang yang dibeli,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.94.Pid.B/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan lebih terbukanya peluang dan lebih memudahkan bagi pelaku kejahatan untuk menyalurkan hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap terlalu ringan dan perlu diperberat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa selain itu juga mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa untuk barang bukti berupa perhiasan emas adalah nyata-nyata milik dari saksi I (Zus Betty alias Betty) yang diambil dan dijual oleh saksi II (Martin Fernando Siregar alias Martin), maka didalam amar putusan harus disebutkan secara tegas bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I, sedangkan barang-barang bukti lain yang diperoleh karena pembelian dari uang hasil penjualan perhiasan emas harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :213/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 6 Mei 2013 haruslah diperbaiki mengenai pengurangan pemidanaan maupun penentuan status barang buktinya, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 480 ayat (1) KUHP, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:213/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 6 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pemidanaan maupun penentuan status barang buktinya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI PUTRA alias RONI bin FAIZAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**p e n a d a h a n**”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang renal motif dua jalur, kadar emas 24 karat dengan berat lebih kurang 35 gram;
  - 1 (satu) buah kalung motif rantai medan,kadar emas 24 karat dengan berat lebih kurang 25 gram;
  - 1 (satu) buah cincin motif terawang,kadar emas 24 karat dengan berat lebih kurang 5 gram;
  - 1 (satu) buah cincin ring polos, kadar emas 24 karat dengan berat 2,5 gram;
  - 1 (satu) buah cincin anak motif plat,kadar emas 24 karat dengan berat 2,5 gram;
  - 1 (satu) buah emas padu dengan ukuran lebih kurang 3 gram;
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan yang terbuat dari kain warna merah bercorak warna kuning bertuliskan Toko Ma jalan Jend. A.Yani No.36 Telp. 32161 Pekanbaru;
  - 1 (satu) buah kotak perhiasan dengan bahan dasar beludru dengan warna biru dongker;
  - 1 (satu) kotak warna kuning bertuliskan “Hasela Boutiqe jahit dan bordir”;**dikembalikan kepada saksi I (Zus Betty alias Betty);**
  - 1 (satu) unit hand phone Blackberry tipe 8520 warna hitam, pada bagian casing dibalut dengan sticker Manchester United;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.94.Pid.B/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah charger Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera digital merek Canon tipe EOS 600 D;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kamera Canon 600 D seharga Rp.7.000.000,-- (tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh viewcam Mall Pekanbaru;
- 1 (satu) buah battery charger Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan Canon EOS 600 D;
- 1 (satu) unit notebook merek Acer warna hitam 11 inchi;
- 1 (satu) buah charger notebook warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus notebook warna hitam;
- 1 (satu) buah lemari kayu 2 pintu;
- 1 (satu) buah cincin emas laki-laki, pada bagian tengah terdapat permata;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 cincin laki-laki berat 5,94 gram, kadar emas lebih kurang 70% seharga Rp.2.250.000,-- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh toko emas Mutiara;
- 1 (satu) buah cincin laki-laki berwarna silver, pada bagian bawahnya terdapat permata ukuran besar dan kecil;
- 1 (satu) buah cincin laki-laki berwarna silver, pada bagian bagian tengah terdapat batu berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Diadora warna putih lis merah dan hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Airwalk warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Black master warna cokelat;

**dikembalikan kepada Terdakwa (Roni Putra alias Roni bin Faizal);**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

yang ditingkat banding sebesar Rp.1.000,-- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN**, tanggal 15 JULI 2013, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO,SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.,MHum dan TANI GINTING,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal 29 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TABRANI,SmHk, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.MHum

EDI WIDODO,SH.,MHum

TANI GINTING, SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI

TABRANI,SmHk

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.94.Pid.B/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)